

**PENAMBANGAN BATUAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI  
KABUPATEN PELALAWAN**

Aras Mulyadi

*Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan PPs Universitas Riau, Pekanbaru*

Yusni Ikhwan Siregar

*Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan PPs Universitas Riau, Pekanbaru*

Elvida Noer

*Alumni Program Studi Ilmu Lingkungan PPs Universitas Riau, Pekanbaru*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze 1) condition of rocks mining operations existing, 2) stakeholders understanding of good mining practice and 3) physical environment impact of rocks mining operations in sub district of Pangkalan Kerinci Regency of Pelalawan. The methods used to collect the data is a survey method with qualitative descriptive approach. The Mining operations existing condition of the eight mines do not have permit except locations III that only have mining permit (IUP). Mining system still uses an open system and not fully implement the K3 system, environmental protection and post-mining land cover. Stakeholders understanding about good mining practice include: aspects of licensing (72% = understand), technical mining (65% = understand), environmental protection (73% = understand), relationship of the upstream-downstream / conservation / value-added of community development / the area around the operation sites (66% = understand), frame rules regulations and applicable standards appropriate stages of mining operations (79% = very understand). Health safety (44% = less understand), prepare a post-mining land (45% = less understand). Physical environmental impacts arising from mining, include: the loss of natural beauty, the loss of some habitat for flora and fauna, the increase in water runoff (surface run-off), noise (noise) and vibration (ground vibration) due to the operation of heavy equipment, air pollution, oil and used oil spills, soil subsidence and the presence of dry holes without plants.*

**Keywords :** *Mining, Environmental Degradation, Pelalawan*

**PENDAHULUAN**

Penambangan batuan (tanah liat, tanah urug dan bahan timbunan pilihan/tanah) mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi

izin usaha pertambangan serta membuka kesempatan bekerja bagi masyarakat. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan fisik akibat eksploitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kerusakan komponen lingkungan fisik lahan yang cukup luas dan memprihatinkan yaitu perubahan keindahan bentang alam (*estetika landscape*) di beberapa lokasi tambang yang masih produktif maupun sudah tidak produktif lagi dapat dijumpai di Kelurahan Kerinci Timur, Kelurahan Kerinci Barat dan Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menggunakan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperdulikan daya tampung dan daya dukung lingkungan akan menimbulkan dampak negatif ditandai dengan merosotnya kualitas lingkungan (Sukandarrumidi, 2010).

Yoesoef (2011) menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan sektor pertambangan umumnya memiliki potensi merusak lingkungan, seluruh tahapan pertambangan dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan *stakeholders* (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) agar pendayagunaan sumber daya alam pertambangan memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Eksploitasi sumber daya alam pertambangan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Sudrajat (2010), paradigma praktik/pengelolaan kegiatan yang baik dan benar (*good mining practice*) yaitu membangun peradaban suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah-kaidah dan norma-norma yang tepat

sehingga pemanfaatan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak negatif yang minimal.

KLH (2011) menjelaskan kegiatan pertambangan secara terbuka dapat mengakibatkan pengelupasan lapisan tanah pucuk (*top soil*) dan tanah penutup (*stripping of overburden*) secara massal, musnahnya habitat flora dan fauna, rusaknya pertumbuhan vegetasi, meningkatnya erosi dan limpahan air permukaan (*surface runoff*), sedimentasi dan perubahan iklim mikro.

Penambangan batuan di Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan berlangsung sejak tahun 2008, menggunakan metode tambang terbuka (*surface mining*) yaitu memanfaatkan bahan galian tambang dengan melakukan serangkaian kegiatan pertambangan yang berada di atas atau relatif dekat permukaan bumi sehingga meninggalkan lubang-lubang yang gersang tanpa tanaman. Kerusakan lingkungan fisik lahan ini semakin luas seiring dengan meningkatnya jumlah usaha tambang batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci maupun kecamatan lainnya di dalam wilayah administratif Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Topografi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang memiliki keindahan alam lingkungan fisik perbukitan indah saat ini mengalami kerusakan, berganti dengan lubang-lubang pascatambang yang gersang tanpa tanaman sehingga mengakibatkan lahan tidak produktif, terjadinya peningkatan debu pada tahap pembersihan dan penggalian lahan yang menggunakan sistem penambangan terbuka. Di samping itu, lubang pascatambang akan digenangi oleh air pada musim hujan sehingga

menjadi sarang nyamuk yang menyebabkan gangguan kesehatan terutama masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi tambang.

Lokasi penambangan batuan banyak ditemukan di sepanjang jalur strategis Jalan Lintas Timur Sumatera dan berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif terhadap keseriusan *stakeholders* (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kriteria prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar dan dilakukan secara terus menerus menyebabkan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut di luar batas toleransi daya dukung dan daya tampung. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting penambangan batuan, menganalisis pemahaman *stakeholders* tentang pertambangan yang baik dan benar dan menganalisis dampak lingkungan fisik kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – April 2012 dengan survey langsung di lokasi-lokasi tambang batuan (pasir, tanah liat, tanah urug dan bahan timbunan pilihan/tanah) di Kelurahan Kerinci Kota, Kelurahan Kerinci Barat dan Kelurahan Kerinci

Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian melibatkan 50 orang informan untuk diwawancarai dan mengisi kuesioner terdiri dari: pegawai instansi pemerintah, pengusaha/pekerja dan masyarakat. Untuk mengetahui kondisi eksisting dan dampak kegiatan penambangan batuan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya, sedangkan untuk mendapatkan pemahaman *stakeholders* tentang pertambangan yang baik dan benar digunakan kuesioner. Hasil kuesioner diolah secara kuantitatif dengan ketentuan skala *Likert* dengan alternatif jawaban interval 75-100 dikategorikan Sangat Paham (SP), interval 50-75 dikategorikan Paham (P), interval 25-50 dikategorikan Kurang Paham (KP) dan interval <25 dikategorikan Tidak Paham (TP). Hasil observasi, wawancara dan kuesioner selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kondisi Eksisting Penambangan Batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci**

Ditemukan 8 (delapan) usaha penambangan batuan (pasir, tanah liat, tanah urug dan bahan timbunan pilihan/tanah) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, usaha tambang batuan diperlihatkan pada Tabel 1. Penambangan batuan tersebut ada yang masih produksi namun ada juga yang sudah tidak produksi lagi mengingat potensi atau sebaran batumannya sudah tidak ekonomis lagi bila ditambang.

**Tabel 1. Penambangan Batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan**

*Penambangan Batuan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan*

| No.  | Koordinat                           | Lokasi                               | Luas (Ha) | Kesesuaian RTRW |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| I.   | E 101.8203:N 00.39010 <sup>0</sup>  | Ds. Kuala Terusan Kel. Kerinci Barat | ± 20      | Sesuai          |
| II.  | E 101.8196: N 00.39016 <sup>0</sup> | Ds. Kuala Terusan Kel. Kerinci Barat | ± 30      | Sesuai          |
| III. | E 101.8142: N 00.40126 <sup>0</sup> | Kel. Kerinci Barat                   | ± 25      | Sesuai          |
| IV.  | E 101.1824:N 00.39127 <sup>0</sup>  | Sp. Kualo Kel. Kerinci Timur         | ± 6       | Sesuai          |
| V.   | E 101.8301 :N 00.38265 <sup>0</sup> | Jln. Said Djafar Kel. Kerinci Kota   | ± 30      | Sesuai          |
| VI.  | E 101.8236 :N 00.38870 <sup>0</sup> | Kel. Kerinci Kota                    | ± 10      | Sesuai          |
| VII. | E 101.8491 :N 00.38265 <sup>0</sup> | Kel. Kerinci Timur                   | ± 25      | Sesuai          |
| VIII | E 101.8609 :N 00.86098 <sup>0</sup> | Km 5 Kel. Kerinci Barat              | ± 5       | Sesuai          |

Lokasi tambang tersebar di Kelurahan Kerinci Kota, Kelurahan Kerinci Barat dan Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Ditemukan 2 usaha tambang berada di Kelurahan Kerinci Kota, 4 usaha tambang berada di Kelurahan Kerinci Barat dan 2 usaha tambang berada di Kelurahan Kerinci Timur. Usaha tambang yang masih produktif dapat ditemukan di lokasi I, II, III, V dan VI sedangkan usaha tambang yang tidak produktif ditemukan di lokasi IV, VII dan VIII. Kondisi eksisting jika dilihat dari kriteria pertambangan yang baik dan benar, kegiatan penambangan batuan di lokasi penelitian belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebagai persyaratan dan legalitas melakukan suatu usaha pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dan belum memiliki izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) yang merupakan indikator atau instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, telah terjadi

kerusakan lingkungan fisik lahan (bentang alam) yang cukup serius di lokasi-lokasi penambangan batuan yang masih produktif maupun tidak produktif.

Penggalian bahan tambang yang menggunakan sistem penambangan terbuka tidak dilakukan dengan penentuan zonasi, pengambilan bahan tambang secara pengelupasan tanah penutup, pemindahan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan pascatambang sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak ada, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) belum memberikan perlindungan sesuai Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam menangani resiko-resiko alami yang mungkin terjadi dalam suatu aktifitas pekerjaan untuk menghindari kecelakaan kerja, berbahaya dan penyakit akibat kerja. Pekerja tambang tidak diberikan pemahaman tentang pelaksanaan K3

terutama bagi pekerja yang mengoperasikan alat-alat berat seperti: *buldozer, excavator, backhoe* dan *dump truck* yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja, tidak melakukan reklamasi dan penutupan lahan pascatambang sehingga tidak dapat memberikan keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah

pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan.

**Pemahaman Stakeholders tentang Pertambangan yang Baik dan Benar**  
Hasil kuesioner yang disebarakan kepada 50 informan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemahaman Stakeholders tentang Pertambangan yang Baik dan Benar**

| No | Aspek   | Kriteria   | Persentase Rata-Rata | Kategori     |
|----|---|--|----------------------|--------------|
| 1. | Perizinan   | Kelengkapan IUP dan izin lingkungan  | 72%                  | Paham        |
| 2. | Teknis pertambangan   | Tambang terbuka/tertutup, pembuatan zonasi tambang, pemindahan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi   | 65%                  | Paham        |
| 3. | Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)  | Kesesuaian pelaksanaan K3 berdasarkan UU RI No. 1 thn 1970 ttg Keselamatan Kerja, Kepmen No.555.K thn 1995 ttg K3 Pertambangan Umum dan SNI 13-7083-2005 | 44%                  | Kurang Paham |
| 4. | Perlindungan lingkungan   | Kelengkapan Amdal, UKL-UPL atau sejenisnya   | 73%                  | Paham        |
| 5. | Keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan | Ada/tidak  | 66%                  | Paham        |

|   |              |     |              |
|---|--------------|-----|--------------|
| 6. Mempersiapkan penutupan pascatambang.  | Ada/tidak    | 45% | Kurang Paham |
| 7. Bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan | Sesuai/tidak | 79% | Sangat Paham |

*Stakeholders* memahami aspek pertambangan yang baik dan benar meliputi: perizinan (72% = paham), teknis pertambangan (65% = paham), perlindungan lingkungan (73% = paham), keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan (66% = paham), bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan (79% = sangat setuju). Dari aspek tersebut terdapat dua aspek yang termasuk dalam kategori kurang paham yaitu kesehatan keselamatan kerja (K3) (44% = kurang paham) dan mempersiapkan lahan pascatambang (45% = kurang paham). Aspek penting kriteria pertambangan yang baik dan benar adalah perizinan yang merupakan legalitas dalam melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan. *Stakeholders* memahami (72% = paham) bahwa aktifitas usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan dan izin lingkungan. Rendahnya kesadaran dan tanggung jawab *stakeholders* menunjukkan kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan sejak tahun 2008 belum memiliki izin usaha pertambangan dan izin lingkungan sehingga upaya pengelolaan

pertambangan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan benar terutama reklamasi pascatambang sangat kurang dan degradasi lingkungan fisik lahan akibat penambangan batuan terus meningkat setiap tahun.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup belum melakukan pembinaan dan pengawasan pertambangan yang intensif, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar belum memberikan manfaat positif bagi kepentingan pembangunan daerah otonom Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dari 8 usaha tambang batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci hanya usaha tambang batuan PT. Bangun Perkasa Mandiri (lokasi III) yang memiliki IUP tetapi tidak dilengkapi dengan izin lingkungan, sedangkan usaha tambang lainnya tidak memiliki legalitas. Pengusaha tambang dan masyarakat wajib melaksanakan usaha penambangan sesuai ketentuan yang berlaku agar eksploitasi sumberdaya alam dapat memberikan manfaat positif bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Persyaratan untuk memperoleh izin eksplorasi dan produksi mencakup: nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak dan kewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan AMDAL, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang, K3 dan konservasi. Prosedur dan persyaratan cukup banyak serta jaminan kesungguhan pelaksanaan pengelolaan pascatambang maka pengusaha enggan mengurus izin sehingga kegiatan penambangan batuan (pasir, tanah urug, tanah liat dan bahan timbunan pilihan/tanah) di Kecamatan Pangkalan Kerinci cenderung dilakukan tanpa izin.

Pemerintah sebagai pengatur kebijakan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan, kemampuan sumber daya manusia terkait teknis pertambangan yang baik dan benar masih minim khususnya inspektur tambang. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kerusakan dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang tidak dapat dihindari. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat normatif belum implementatif. Secara substansial, legalitas pertambangan seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan, sosial ekonomi masyarakat dan menjamin perlindungan lingkungan.

### **Dampak Lingkungan Fisik Kegiatan Penambangan Batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci**

Lahan pascatambang sistem penambangan terbuka memiliki permukaan tidak teratur, kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi sehingga daya dukung tanah untuk tanaman rendah. Dampak lingkungan fisik yang timbul dari kegiatan batuan di lokasi penelitian antara lain : perubahan bentuk permukaan bumi ditandai dengan hilangnya nilai keindahan bentang alam (estetika *landscape*), lubang-lubang gersang tanpa tanaman, hilangnya vegetasi alami tahap pembersihan lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati dan habitat satwa yang berdampak pada perubahan iklim mikro. Kondisi hidrologi sekitar tambang terbuka mengalami perubahan, dalam siklus hidrologi vegetasi mampu mempertahankan air tanah (*ground water table*), kondisi air tanah yang berubah mengindikasikan pengurangan dan berpotensi tercemarnya badan air yang meningkatkan laju erosi, sedimentasi dan kekeruhan terutama pada lokasi tambang yang berdekatan dengan sungai. Kondisi ini dapat ditemukan di lokasi tambang batuan III yang berdekatan dengan Sungai Kuala Terusan di Kelurahan Kerinci Kota.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :  
Kondisi eksisting usaha penambangan batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari delapan lokasi tambang belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan izin lingkungan, kecuali kegiatan tambang lokasi III yang hanya memiliki IUP.

Penambangan menggunakan sistem terbuka, belum optimal menerapkan sistem K3, perlindungan lingkungan dan reklamasi lahan pascatambang yang sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar.

Pemahaman *stakeholders* tentang pertambangan yang baik dan benar meliputi: perizinan, teknis pertambangan, perlindungan lingkungan, keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan dan bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan sudah paham dengan baik, sedangkan dua aspek yang termasuk dalam kategori kurang paham yaitu kesehatan keselamatan kerja dan mempersiapkan reklamasi lahan pascatambang.

Dampak lingkungan fisik yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu: hilangnya nilai keindahan bentang alam akibat pemotongan bukit, lubang-lubang gersang tanpa tanaman, hilangnya habitat flora dan fauna, kenaikan air limpasan (*surface run-off*), erosi, sedimentasi, kekeruhan, kebisingan (*noise*) dan getaran (*ground vibration*) akibat beroperasinya alat-alat berat, tumpahan minyak dan oli bekas dan peningkatan debu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk yang sangat berguna dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- KLH, 2011. Panduan Evaluasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan. Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan, Deputi Bidang tata Lingkungan.
- Sudrajad N, 2010. Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum. Cetakan Pertama. PT. Buku Seru, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2010. Memahami Pengelolaan Bahan Tambang di Indonesia. Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Yoesoef, AJ. 2011. Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita. Cetakan Pertama. PT. Gramedia, Jakarta.